

PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1965
TENTANG
MEMPERLAKUKAN HUKUM PIDANA TENTARA, HUKUM ACARA PIDANA
TENTARA DAN HUKUM DISIPLIN TENTARA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA
ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dewasa ini telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan romantika, dinamika dan dialektikanya Revolusi Indonesia, sehingga merupakan suatu angkatan yang sama, sederajat dan terintegrasi dengan ketiga Angkatan yang lain, menjadi satu Angkatan Bersenjata.

Kenyataan perkembangan dan pertumbuhan semacam itu telah ditetapkan pula dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-undang Pokok Kepolisian (Undang-undang Nomor 13 tahun 1961). Bahkan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan tegas dan jelas telah menyatakan bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah sama dengan sederajat dengan Angkatan-angkatan yang lain yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Sebagai akibat yang wajar dari persamaan dan penyatuan kedudukan itu, maka harus diusahakan agar supaya hak dan kewajibannya pun sama pula. Salah satu bidang yang dipandang perlu segera adanya kesamaan dan penyesuaian adalah perlakuan di bidang hukum/peradilan. Oleh karena itulah maka Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara, dengan Penetapan Presiden ini dinyatakan berlaku juga bagi anggota-anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan demikian maka sejak berlakunya dan diundangkannya Penetapan Presiden ini anggota-anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (Tamtama, Bintara dan Perwira) tidak lagi berada dalam yurisdiksi Peradilan Umum, tetapi masuk dalam yurisdiksi Peradilan Militer, dan baginya tidak hanya berlaku Hukum Pidana Umum, tetapi juga Hukum Pidana Tentara (Militer).

Namun demikian terhadap perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebelum diberlakukannya Penetapan Presiden ini dan sekarang sedang dalam pengusutan, penuntun ataupun dalam proses peradilan tetap dilanjutkan menurut acara yang berlaku sebelum diundangkannya Penetapan Presiden ini.

Adapun yang dimaksud dengan hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, Kitab Nomor 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 Nomor 52), peradilan ketentaraan, Undang-undang Nomor 6 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Drt tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 1) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PASAL DEMI PASAL

Tidak memerlukan penjelasan.

Mengetahui,
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2737